



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://balitri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: balitri@gmail.com, balitri@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 33/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 671/Kpts/KP.230/9/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Balai



Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
3. Kepala Unit Struktural, Ketua Kelompok Peneliti dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balittri.

Lampiran Keputusan Kepala Balittri
Nomor : 33 /HM.130/H.4.4/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Nur Kholilatul Izzah, SP., MP., Ph.D NIP 197606252006042001	III/d	Peneliti Ahli Muda	Ketua
2.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/c	Penyiap Bahan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Dewi Nur Rokhmah, M.Sc NIP 198410302014032002	III/b	Peneliti Ahli Pertama	Anggota
4.	Lia Anggraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a	Calon Pranata Humas Pertama	Anggota
5.	Arifa Nofrialdi Chan NIP -	-	Staf Seksi Yantek dan Jaslit	Anggota

Kepala Balai,

TRI JOKO SANTOSO

